



**PENETAPAN**

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**WIDI ANTORO**, bertempat tinggal di Penanggungan, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Pekon Penanggungan Kec. Kotaagung Kab. Tanggamus.berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1808131404860001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kotaagung ingin mengajukan permohonan perbaikan pada dokumen kependudukan milik Pemohon yakni di KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang sebelumnya.  
Pemohon bernama WIDI ANTORO Lahir 14 April 1986 menjadi ROPI Lahir 06 Mei 1991;
3. Bahwa adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut di KTP dan KK disebabkan ketidaktahuan atau kelalaian Pemohon pada saat terdahulu melakukan rekaman identitas pada dokumen Kependudukan tidak mempergunakan identitas Pemohon yang sebenarnya, sehingga identitas Pemohon yang ada di KTP dan KK tidak sama dengan identitas Pemohon yang ada di buku nikah dan akte kelahiran anak Pemohon, yang berakibat anak pemohon kesulitan untuk daftar sekolah;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk perbaikan/pembatalan dokumen Kependudukan tersebut, Pemohon dianjurkan oleh Petugas oleh kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus agar Pemohon terlebih dahulu mengajukan Pemohonan Penetapan Pengadilan Negeri Kotaagung;
5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang - undang No. 23 tahun 2005 tentang administrasi Kependudukan, untuk Penggantian Identitas tersebut terlebih dahulu mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohonan;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung, bersama ini Pemohon lampirkan bukti - bukti surat diantaranya sebagai berikut;
  - Fotocopy KTP Pemohon bermaterai;
  - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon bermaterai;
  - Fotocopy Buku nikah Pemohon bermaterai;
  - Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon Bermaterai;
  - Fotocopy surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Penanggungungan bermaterai;
  - Fotocopy surat keterangan tidak mempunyai ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Penanggungungan bermaterai

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang mulia ketua Pengadilan Negeri Kotaagung Cq. yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki yang ada di dokumen Kependudukan berupa KTP No 1608131404860001 dan KK No. 1806011811210004 atas nama Kepala Keluarga WIDI ANTORO yang sebelumnya tertulis WIDIANTORO Lahir di Lampung Selatan pada tanggal 14 April 1986 menjadi ROPI Lahir di Pekon Balak pada tanggal 06 Mei 1991;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang Penggantian yang ada di KTP dan KK tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan berlaku;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widi Antoro, dengan NIK 1608131404860001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806011811210004 atas nama Kepala Keluarga Widi Antoro, yang dikeluarkan tanggal 18 November 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0335/15/XI/2016 tertanggal 14 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-14082019-0011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/261/01.2019/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Penanggungungan, tertanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/262/01.2019/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Penanggungungan, tertanggal 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu Saksi Ismail dan Saksi Buyung Jed yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta hukum, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P-1, dan P-2, serta dari keterangan Saksi Ismail dan Saksi Buyung Jed, terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Penanggungan, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan identitas kelahiran Pemohon pada dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk hanya dilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) huruf b jo. Pasal 68 undang-undang tersebut pula, diketahui terhadap Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran merupakan suatu jenis Dokumen Kependudukan, sehingga menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, diketahui salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah mengenai perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, perbaikan akta kelahiran, dan perbaikan akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan (baik berupa redaksional dan/atau kesalahan penulisannya) terhadap data nama Pemohon pada dokumen kependudukannya sebagaimana

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon tersebut bernama Amwal Hidayatullah, tempat lahir di Pekon Balak, tanggal 06 Mei 1991;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ismail dan Saksi Buyung Jed;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, diketahui pemohon dalam dokumen kependudukannya saat ini tercatat dengan nama Widi Antoro, lahir di Lampung Selatan, tanggal 14 April 1986, sedangkan berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan nama Pemohon yang seharusnya atau benar adalah Ropi, lahir di Pekon Balak, tanggal 06 Mei 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail dan Saksi Buyung Jed, kesalahan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga tersebut berawal pada saat Pemohon tinggal bersama dengan kakak Pemohon, terdapat program pembuatan KTP elektronik, dan karena Pemohon tidak mengetahui system pada pembuatan KTP elektronik tersebut, Pemohon menggantikan kakak Pemohon dalam perekaman KTP elektronik, sehingga terbitlah KTP elektronik yang tidak sesuai dengan data Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, yang kemudian saat pembuatan Kartu Keluarga oleh karena menggunakan data KTP yang tidak sesuai, terbit pula Kartu Keluarga yang tidak sesuai dengan data sebenarnya sebagaimana bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon akibat kesalahan pencatatan penulisan nama Pemohon tersebut, membuat identitas data Pemohon menjadi tidak sama dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya, oleh karenanya Pemohon hendak memperbaikinya dengan mengembalikan kepada identitas Pemohon yang sebenarnya, agar tidak terjadi kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh bukti surat dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian di atas, diperoleh fakta jika kesalahan penulisan nama dan identitas kelahiran Pemohon pada Dokumen Kependudukannya hanya bersifat redaksional;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti surat, diperoleh fakta jika dokumen tertulis dengan waktu terbit paling lama yang diajukan Pemohon di persidangan adalah bukti surat P-3 dan P-4, yang mana dokumen itu didukung dan ditegaskan isinya sebagaimana bukti surat P-5 dan P-6, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, mengenai identitas Pemohon yang seharusnya adalah adalah Ropi, lahir di Pekon Balak, tanggal 06 Mei 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim berkesimpulan, benar telah terdapat kesalahan terhadap penulisan nama Pemohon dan kesalahan penulisan redaksional terhadap identitas kelahiran Pemohon, pada dokumen kependudukannya yang seharusnya bernama Ropi, lahir di Pekon Balak, tanggal 06 Mei 1991, namun saat ini tercatat dan tertulis dengan nama Widi Antoro, lahir di Lampung Selatan, tanggal 14 April 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan atas kesalahan terhadap identitasnya pada dokumen kependudukan tersebut, tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dokumen kependudukan Pemohon yang mengalami kesalahan tulis pada nama dan tempat lahir tersebut dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya menjadi "Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional terhadap nama dan identitas kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Widi Antoro lahir di Lampung Selatan, tanggal 14 April 1986 menjadi Ropi lahir di Pekon Balak, tanggal 06 Mei 1991 pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang berlaku;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau dokumen kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau dokumen kependudukannya yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki redaksional amarnya menjadi “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada data kependudukan yang termuat dalam dokumen kependudukan Pemohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar ke-4 (keempat) penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional terhadap nama dan identitas kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis Widi Antoro lahir di Lampung Selatan, tanggal 14 April 1986 menjadi Ropi lahir di Pekon Balak, tanggal 06 Mei 1991 pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang berlaku;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pembetulan/perbaikan pada data kependudukan yang termuat dalam dokumen kependudukan Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh Anggraini, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahyan Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri Pemohon dan telah dikirimkan secara

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahyan Azis, S.H.

Angggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3. Proses .....	:	Rp30.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp90.000,00;</u>

(sembilan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)